

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan analisa dari usaha Seafood 21 milik Tuan Joni Hasan di bidang warung makan, maka dari uraian penjelasan data perhitungan, penyetoran, dan pelaporan selama bulan Juli – Desember 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tuan Joni Hasan selaku pemilik Seafood 21 telah melakukan perhitungan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu 0,5% dari jumlah bruto setiap bulan dari Juli sampai dengan Desember 2018
2. Tuan Joni Hasan selaku pemilik Seafood 21 belum melakukan penyetoran PPh Final PP 23 Tahun 2018 dengan tepat waktu yang diatur menurut PMK RI No. 99 /PMK.03/2018 Pasal 4 ayat 5
3. Tuan Joni Hasan selaku pemilik Seafood 21 telah melakukan pelaporan pajak tahunan pada tanggal 19 Maret 2019 yang tidak melewati batas waktu pelaporan pajak pada tanggal 31 Maret 2019. Tuan Joni Hasan mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan Peraturan Pajak mengenai laporan tiap bulannya, dikarenakan keterlambatan dalam pembayaran pajak tiap bulannya.

#### **5.2 Implikasi Manajerial**

Dikarenakan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 ini yaitu batas penggunaan tarif 0,5% ini hanya bisa dipakai sampai 7 tahun ke depan yaitu 2025 Tuan Joni Hasan diharapkan sudah menggunakan sistem pembukuan yang rapi, agar nanti ditahun 2025 Tuan Joni Hasan tidak terlalu sulit melakukan penerapan perpajakannya.

Tuan Joni Hasan bersedia untuk membayar denda karena keterlambatan penyetoran dan pelaporan tiap bulannya. Untuk kedepannya diharapkan lebih diperhatikan lagi untuk penyetoran pajak tiap bulannya agar tidak terkena denda yang dapat mengurangi pendapatan bersih Tn. Joni Hasan kemudian hari.

